

PENGHORMATAN – PELINDUNGAN – PEMENUHAN – HAK PENYANDANG DISABILITAS

2025

PERDA PARIAMAN NO. 6, LD 2025/NO. 6, TLD 2025/ NO. 270. LL. 36 HLM, KOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK

- Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa Diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 52 Tahun 2019, PP No. 70 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2020, PP No. 39 tahun 2020.
- Dalam peraturan ini diatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dijelaskan tentang asas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih, dijelaskan tentang tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dijelaskan tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu: ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas, peran serta Masyarakat, penghargaan, koordinasi, evaluasi dan pendanaan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 30 Desember 2025.